

PELAKSANAAN PRAKTIK SEWA POHON MANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Rembang)

Sodikin¹, Irvan Iswandi²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: sodikinympm2020@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com²

Info Artikel

Article History:

Received: 03 Des 2022

Revised: 18 Des 2022

Accepted: 26 Des 2022

Keywords:

Sewa, Ijarah, Gharar

Abstrak

Penelitian ini berawal dari adanya pelaksanaan praktik sewa pohon mangga yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Di desa ini banyak yang memanfaatkan pohon mangga dengan cara menyewakannya. Transaksi ini menjadikan buah mangga sebagai manfaatnya. Pembayaran sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo menggunakan sistem bayar di muka tidak memperhitungkan panen setahun satu kali atau dua kali bahkan berbuah atau tidak berbuah. Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah bagaimana pelaksanaan praktik dalam sewa pohon mangga di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem dalam sewa pohon mangga di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan ini termasuk dalam pendekatan kualitatif. Penelitian memilih pelaksanaan praktik sewa pohon mangga yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Data yang didapatkan akan diolah dan dianalisis dengan teori ijarah untuk menjawab rumusan masalahnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad sewa pohon mangga di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan prinsip ijarah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam ijarah yaitu dalam hal manfaat, dimana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri, sedangkan dalam prinsip ijarah, Jumhur ulama melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya karena adanya ketidakjelasan pohon tersebut berbuah atau tidaknya (gharar). Untuk sistem pembayaran dalam sewa pohon mangga di Desa Sukorejo telah sesuai dengan prinsip ijarah, karena sistem pembayaran yang dilakukan yaitu, setelah terjadi kesepakatan harga sewa maka pihak penyewa akan menyerahkan uang kontan. Dan untuk tinjauan hukum Islam terhadap berakhirnya

akad dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo sudah sesuai dengan prinsip ijarah karena jelas dalam berakhirnya akad, prinsip ijarah batas waktu penyewaan harus jelas yaitu waktu minimal atau maksimal dari penyewaan barang atau jasa.

1. PENDAHULUAN

Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqh muamalah (Hasan M. A., 2003)

Sewa merupakan salah satu kegiatan yang sering kali kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam Islam, kegiatan sewa telah diatur dalam fiqh muamalah. Sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998). Menurut Moh. Anwar ijarah adalah suatu perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *'iwadh* (penggantian/balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan (Hasan, 2003).

Islam telah membuat syarat dan rukun yang harus ada dalam pelaksanaan sewa menyewa agar kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan dalam ajaran Islam. Namun terdapat perbedaan pendapat pada kalangan ulama dalam menentukan rukun dan syarat dari sewa menyewa itu sendiri.

Jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang harus ada pada para pihak yang melakukan akad sewa menyewa. Syarat-syarat tersebut adalah (Ritonga, 2019):

1. Para pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa harus rela dalam melaksanakan akad tersebut. Apabila seseorang mendapatkan paksaan dari pihak lain, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang dijadikan objek akad guna menghindari salah paham. Cara yang digunakan yaitu melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, dan jangka waktu pelaksanaan akad tersebut. Islam mengenal istilah ketidakpastian dengan istilah *gharar*. Dalam praktiknya, hampir setiap praktik bisnis terlarang itu terdapat unsur *gharar* didalamnya. Oleh karena itu, pelaku bisnis serta mufti dan masyarakat luas harus mengetahui ketentuan *gharar* tersebut.
3. Objek akad (*mahallul aqdi*)
4. Tujuan akad (*maudhu al-aqdi*)

Sebagaimana diketahui bahwa maksud diadakannya perjanjian sewa- menyewa yaitu adanya barang yang disewakan untuk menikmati manfaat barang yang disewakan untuk menikmati manfaat barang yang disewakan dan bagi pemilik barang berkepentingan atas harga sewa.

Pokok suatu perjanjian sewa-menyewa adalah adanya manfaat suatu barang. Melalui perjanjian pihak penyewa dapat menikmati barang yang ia sewa, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa. Sedangkan menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Jadi dalam hukum Islam sewa menyewa diperbolehkan selama tidak melanggar syarat dan dalam pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Namun realita di lapangan tidaklah sama dengan konsep sewa-menyewa yang telah ditentukan dalam Islam. Masyarakat seringkali melakukan suatu transaksi untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Hal tersebut sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo. Mereka melakukan transaksi sewa menyewa pohon mangga.

Ada banyak bentuk akad sewa menyewa yang terjadi di masyarakat mulai dari akad sewa

menyewa barang, jasa, pertanian, tumbuhan dan sebagainya dengan corak dan cara akad yang berbeda di setiap masyarakat tersebut, seperti halnya yang terjadi masyarakat Desa Sukaorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, yang melakukan proses akad sewa menyewa pohon mangga yang dilakukan dengan sistem *Ijaroh*, biasanya sewa menyewa dilakukan dengan menyewa lahan tanaman dalam jangka waktu tertentu atau masa tertentu dengan harga yang disepakati bersama, namun bagi masyarakat Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, mereka melakukan akad sewa dengan menerima uang sewa dari penyewa. Menurut salah satu pemilik pohon mangga sistem bagi hasil akad sewa menyewa pohon mangga ini terjadi sejak lama, hal ini terjadi karena pihak pemilik pohon tidak sempat untuk mengurus lahan pohon mangganya maka disewakan kepada orang yang mau mengelolah pohon mangganya. Dan rata-rata waktu sewa menyewa yang terjadi di Desa Sukorejo selama 3 tahun, tetapi harus ada kesepakatan bagi hasil dari hasil panen dari pohon tersebut.

Di Desa Sukorejo Kecamatan Sumbang Kabupaten Rembang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani ataupun pekebun. Karena di sana masih banyak terdapat lahan-lahan pertanian yang subur dan sangat cocok untuk pertanian maupun perkebunan. Salah satu tanaman yang banyak ditanam yaitu pohon mangga. Pohon mangga sangat mudah ditemukan di Desa Sukorejo baik di perkebunan maupun di pekarangan rumah masyarakat desa tersebut

Sama-sama memiliki penduduk yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani alasan peneliti memilih Desa Sukorejo yaitu karena masyarakat Desa Jika dibandingkan dengan penduduk di desa sekitar Desa Sukorejo sama-sama mempunyai penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Walaupun di Desa lainnya Sukorejo dalam memanfaatkan pohon mangga yaitu dengan cara menyewakannya. Di desa ini masyarakat lebih banyak yang menyewakan pohon mangga mereka jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang berada disekitarnya, masyarakat memilih untuk menyewakan pohon mangga dengan alasan kebutuhan ekonomi serta luasnya perkebunan pohon mangga yang membuat masyarakat tidak dapat mengurus keseluruhan kebun yang mereka miliki.

Karena banyaknya pohon mangga yang ada di desa tersebut maka banyak masyarakat yang tidak mampu mengurus perkebunan mangga yang mereka miliki. Sehingga pemilik pohon mangga memilih untuk menyewakan pohon mangga yang mereka punya.

Dalam transaksi sewa-menyewa pohon mangga ada pedagang yang menawarkan untuk membeli ataupun menyewa pohon mangga yang ada. Setelah itu terjadilah transaksi tawar menawar antara pihak penyewa dan yang mempunyai pohon mangga. Penentuan harga sewa dilihat dari banyaknya pohon serta besar kecilnya pohon mangga dan lokasi kebun dengan akses jalan. Serta harga disepakati, maka terjadilah akad antara kedua belah pihak. Setelah itu pihak penyewa memberikan uang sewa dengan sistem kontan.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer unsur-unsur atau rukunnya yang membentuk akad ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidaini*)
2. Pernyataan kehendak para pihak yaitu pernyataan ijab dan pernyataan *qabul* (*sighatu al-aqdi*).

Praktik sewa menyewa pohon merupakan salah satu contoh kegiatan sewa menyewa yang biasa masyarakat lakukan demi memenuhi hajat, salah satu yang mempraktikkan hal tersebut adalah masyarakat di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

Sewa menyewa pohon mangga ini dalam prosesnya yaitu ada seseorang yang memang sudah biasanya menjadi seorang penyewa pohon mangga. Warga yang merasa ingin menyewakan pohon mangganya akan mendatangi orang yang biasa menyewa pohon mangga. Setelah itu pihak penyewa biasanya akan mendatangi lokasi pohon mangga yang ditawarkan oleh pihak yang mempunyai pohon mangga. Setelah pohon mangga dilihat maka keduanya akan melakukan tawar menawar harga sewa untuk pohon mangga tersebut. setelah harga disepakati maka dilakukanlah pembayaran secara

kontan kepada pihak yang memiliki pohon mangga.

Tujuan penulis meneliti hal ini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan syariat Islam terhadap pelaksanaan praktik sewa pohon mangga di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

Akad

Menurut bahasa 'aqad mempunyai beberapa arti sebagai berikut (Suhendi, 2016):

- a) Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

جَمَعَ طَرَفَيْ جَلَيْنِ وَشَدَّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Yang artinya: "Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda".

- b) Sambungan (عُقْدَةٌ), yaitu:

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

Yang artinya: "Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya".

- c) Janji (الْعَهْدُ), yaitu:

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Yang artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".

Sewa Menyewa

Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selain tanah dan atau bangunan selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati (Huda, 2011). Sedangkan menyewa adalah memakai (meminjam, menampung) dengan membayar uang sewa.

Ijarah

Jarah merupakan jenis akad yang lazim yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor yang mewajibkan terjadinya fasakh.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam mengambil sampel, yang akan peneliti jadikan sampel dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik sewa-menyewa pohon mangga maupun orang yang paham dengan praktik tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah dengan Reduksi Data, Sajian Data (display data), dan Pemaparan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sewa Pohon Mangga di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang

Kebun yang biasanya disewakan bila sudah habis sewanya dan tidak diperpanjang maka penyewa yang lain akan datang untuk menggantikan penyewa yang lama, dan penyewa baru melakukan akad baru kepada pemilik lahan dengan alasan untuk menyepakati harga yang akan digunakan untuk akad sewa. Apabila penyewa tersebut mendapatkan informasi yang kurang baik tentang lahan pohon mangga tersebut maka penyewa yang baru, meminta harga yang lama diperbarui dengan kata lain diturunkan harga sewanya. Dan jika penyewa yang lama tidak meneruskan tapi lahan sawah pohon mangganya masih memiliki buah yang bagus maka harganya

akan tetap seperti harga yang diterapkan kepada penyewa yang lama. Yang memiliki lahan pada umumnya ingin ada kenaikan dari harga sebelumnya karena faktor buah masih menguntungkan dan ada kebutuhan sehari-hari meningkat.

Kemudian penyewa lahan jika ingin meningkatkan kualitas mangga dan memperbayak produktifitas buah mangga yang banyak maka diperlukan pemeliharaan yang intensif seperti pemupukan, penyemprotan pohon, pembersihan rumput dan lain-lain. Semua itu membutuhkan biaya kurang lebih satu pohon mangga Rp 100.000,00. Contohnya transaksi antara Bapak Suryadi yang pemilik lahan dengan Bapak Usman, untuk pemilik lahan yaitu Bapak Suryadi memiliki 80 pohon mangga yang disewa oleh Bapak Usman dengan membayar Rp 15.000.000,00 serta Bapak Usman harus menanggung biaya perawatan dengan perhitungan 80 pohon mangga dikali Rp 100.000,00 maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Bapak Usman yaitu sebesar Rp 8.000.000,00 pertahun jika digabungkan dengan penyewaan lahan diakumulasi menjadi Rp. 13.000.000,00 pertahun.

Asumsi jika satu pohon menghasilkan 100 kg dengan jumlah pohon 80 dan harga mangga Rp 4.000,00 maka pengasilan kotor penyewa yaitu $80 \times 100 \times 4000$ per kilo maka penyewa mendapatkan penghasilan Rp 32.000.000,00 karena belum dipotong biaya transportasi dan buruh panen/tenaga kerja panen.

Dalam konteks muamalah, akad merupakan suatu peranan penting dalam sebuah transaksi. Karena akad suatu kesepakatan yang memuat ijab dan *qabul* antara pihak satu dengan pihak lainnya. Disini akan berperan sebagai jembatan penghubung antara kedua pihak yaitu kesepakatan apa yang dibuat dan ketentuan- ketentuan yang termuat didalamnya berisikan hak serta kewajiban dari masing- masing pihak yang berakad sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku. Dalam setiap transaksi muamalah terdapat akad, dan sewa menyewa merupakan bagian dari muamalah yang terdapat akad di dalamnya.

Kesepakatan mengenai harga sewa, misalnya; saya menyewakan pohon mangga ini selama tiga tahun dengan harga sewa Rp X, jika si penyewa ingin memperpanjang masa sewanya, dapat saja harga sewanya berubah, bahkan yang menyewakan dapat saja meminta harga sewa dua kali lipat dari sebelumnya. Sebaliknya, si penyewa dapat saja menawarkan setengah harga sewa sebelumnya, semuanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak (si penyewa dan yang menyewakan). Namun dalam periode pertama yang telah disepakati harga sewanya, itulah kesepakatannya. Pelaksanaan kesepakatan akad terjadi dengan dua cara, pertama penyewa mendatangi pemilik pohon mangga untuk menyewa pohon mangganya dalam beberapa musim panen, kemudian pemilik pohon mangga memberikan harga dan kemudian terjadi tawar menawar harga yang kemudian disepakati bersama, adapun dialog transaksi sewa menyewa pohon mangga antara penyewa dan penerima sewa adapun transaksi pada dasarnya sama baik antara Bapak Sariyadi, Ibu Sri, Bapak Goni, Bapak Kemis dengan penyewa yang membedakan adalah jumlah pohon, kondisi pohon, dan lamanya sewa. Contoh dialog antara Bapak Sariyadi (pemilik Pohon Mangga) dengan Bapak Usman (sebagai penyewa). Setelah salam dan menanyakan kabar Bapak Usman menyakan

Bapak Usman : “Apakah kebun pohon mangganya masih disewakan?”

Bapak Sariyadi “Oiya masih kebetulan penyewa lama sudah berakhir, kalau berminat silahkan, harganya Rp 8.000.000 juta pertahun, jumlah pohon mangga yang ada di kebun saya 80 pohon mangga”.

Bapak Usman “ Informasi dari penyewa lama bahwa hasil kebunnya itu sangat menurun, bagaimana klo saya tawar Rp. 4.000.000 pertahun bisa gak?”

Bapak Sariyadi : “ Begini saja klo minat kita ngambil tengah-tengah saja yaitu Rp. 6.000.000 juta selama satu tahun!

Bapak Usman : “Berhubungan biaya perawatan pohon mangganya yang tinggi dan sekarang obat-obatan untuk pohon mangga serta pupuknya juga harganya naik, saya hanya bisa Rp 5.000.000 pertahun!

Bapak Sariyadi : “Ya, setuju mau berapa tahun nyewanya?”

Bapak Usman : “Kalau begitu untuk tahap awal saya sewa 3 tahun dengan harga Rp. 15.000.000 juta”.

Bapak Sariyadi : “Kapan pembayarannya?”

Bapak Usman : “Ya nanti seminggu dari sekarang!”

Setelah seminggu penyewa (Bapak Usman) bertemu dengan pemilik lahan pohon mangga (Bapak Sariyadi) dan melanjutkan transaksi untuk sewa menyewa pohon mangga.

Bapak Usman : “ Alhamdulillah ini kami serahkan uang sebesar Rp. 15 000.000 untuk sewa lahan 3 tahun”

Bapak Sariyadi : “ Saya terima uang sebesar Rp. 15 000.000 untuk sewa lahan saya selama 3 tahun sampai bualan puasa 3 tahun yang akan datang”

Kemudian Bapak Usman dan Bapak Sariyadi mengesahkan dengan bersalaman.

Kebiasaan di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, tanda sahnya suatu transaksi dengan bersalaman dan akhir transaksi sewa pohon mangga biasanya disepakati baik awal maupun akhir transaksi memakai penanggalan bulan jawa. Mulai bulan *Suro* sampai *bulan besar* dan harinya memakai pasaran, (Legi, Pahing, Pon, wage, dan Kliwon) . Pada dasarnya saling kepercayaan dan selama ini belum pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Pohon Mangga di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang

Adapun transaksi sewa-menyewa merupakan suatu transaksi yang memperjual belikan manfaat sedangkan kepemilikan benda akan tetap pada pemilik barang. (Al-Fannani, 2009) Seperti halnya praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo, praktik sewa-menyewa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang yaitu sewa- menyewa pohon mangga. Transaksi sewa-menyewa pohon mangga sudah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo yang mempunyai pohon mangga dan pihak penyewa. Sewa-menyewa ini terjadi antara pihak penyewa dan pihak menyewakan atau yang memiliki pohon mangga. Disini yang menjadi objek dalam akad sewa-menyewa ini yaitu pohon mangga.

Dan Islam pula mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

قال الله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة : ٢)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (al Maidah 2)

Karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu contoh yang dapat diambil dari Praktik sewa pohon mangga di Desa Sukorejo adalah tidak ada proses pembohongan diantara pemilik pohon mangga dan penyewa, meskipun pemilik pohon mangga punya hak untuk pengambil lahannya kembali ketika perjanjian telah selesai dan boleh menentukan harga namun asas kesepakatan bersama lebih dipentingkan dalam Islam.

Bentuk kesepakatan diawal ketika melakukan proses perjanjian sewa menyewa dan bagi hasil antara pemilik pohon mangga dan penyewa yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing telah menjadikan proses pohon mangga dengan sistem sewa (ijarah) di Desa Sukorejo Kecamatan sumber Kabupaten Rembang sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari segi agama yaitu melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat sekitar. Dengan demikian secara tidak langsung pihak pemilik pohon mangga berperan aktif dalam fungsi sosialnya, karena pada hakikatnya

pohon mangga juga memiliki fungsi sosial.

Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ini masih bersifat tradisional, sehingga cara berfikirnya pun masih bersifat tradisional. Mereka masih berpegang/bergantung pada adat kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Sebagaimana proses praktik sewa menyewa pohon mangga yang dijalankan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ini juga disebabkan karena faktor kebiasaan/adat istiadat ('urf). praktik sewa menyewa pohon mangga yang dijalankan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sudah berlangsung sejak lama dan tidak diketahui kapan dimulainya. Sehingga menjadi adat istiadat yang berkembang dan tidak bisa untuk dihindari. Mereka menganggap bahwa praktik sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil yang dijalankan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang adalah hal yang biasa, wajar, dan saling menguntungkan yang tidak ada permasalahan hukumnya. Atas dasar inilah praktik sewa menyewa pohon mangga dengan sistem bagi hasil yang dijalankan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tetap berjalan sampai sekarang. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawasan atau cakrawala pandang yang sederhana dan praktis

Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum jika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam, Menurut peneliti, praktik sewa menyewa pohon mangga yang dijalankan masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang telah menjadi adat kebiasaan yang tidak dapat ditetapkan sebagai hukum karena terdapat *gharary* yang dapat merugikan pihak penyewa yang tidak mengetahui apakah semua pohon yang disewa tersebut berbuah dan memberikan hasil.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya akad sewa- menyewa tersebut perlu diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun dalam sewa menyewa yang dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

1. Ditinjau dari pihak yang menyewakan dan penyewa

Dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ini terdiri dari beberapa pihak yaitu pihak menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang yang memiliki pohon mangga dan bertujuan untuk menyewakan pohon mangga miliknya kepada pihak penyewa pohon mangga. Sedangkan pihak penyewa adalah orang yang menyewa pohon mangga kepada masyarakat Desa Sukorejo yang ingin menyewakan pohon milik mereka dengan tujuan si penyewa akan mendapat keuntungan dari transaksi sewa- menyewa pohon tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad sewa-menyewa. Pihak yang menyewakan maupun penyewa adalah orang dewasa yang sudah balig dan telah berusia lebih dari 25 tahun, semua pihak dalam akad sewa menyewa pohon mangga juga memiliki akal yang sehat atau tidak dalam kondisi gila ataupun mabuk dan tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri dan sukarela), serta dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

2. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak, yaitu antara pihak yang menyewakan atau *mustajir* dan pihak yang menyewa atau *mu'jir* diatas.

Dalam pandangan jumhur ulama, yang disebut *ijab* adalah *lafadz* ucapan dari pihak yang menyewakan. Misalnya dia berkata, "Aku sewakan barang ini untuk kamu ambil manfaatnya selamasebulan".

Sedangkan *qabul* adalah *lafadz* yang diucapkan oleh pihak penyewa yang intinya menyatakan persetujuan atas apa yang diucapkan pemberi sewa. Misalnya dia berkata, "aku setuju".

Sewa-menyewa belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijabqabul*

menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijabdan *qabul* dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijabdan *qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti ijabdan *qabul*.

Ijabdan *qabul* akad sewa-menyewa pohon mangga dikatakan dengan bahasa percakapan yaitu, “aku sewakan pohon mangga ini dengan harga tersebut”, maka penyewa akan menyetujuinya dengan menjawab, “aku terima sewa pohon mangga ini dengan harga tersebut” dengan disertai pembayaran uang muka atau pembayaran setengah dari harga sewa pohon mangga yang sisanya akan dibayarkan ketika pohon mangga telah berbuah dan siap untuk dipanen.

Maka ijab *qabul* pada akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo telah memenuhi syarat karena *shigat*nya telah benar dan sesuai dengan prinsip ijarah.

Menurut uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan prinsip ijarah atau bisa disebut juga tidak sah karena karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat sewa-menyewa yaitu dalam hal manfaat, dimana manfaat yang diperoleh dari sewa pohon mangga yaitu berupa buah mangga dan buah mangga itu termasuk dalam barang atau materi. jasa atau manfaat dalam akad ijarah disyaratkan berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang. Sebab *orientasi* akad ijarah bukan untuk memperoleh sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang.

3. Pembayaran

Rukun yang ketiga dalam akad sewa adalah adanya pembayaran dengan harga tertentu. Pembayaran adalah harga sewa-menyewa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adanya harga sewa ini membedakan akad sewa ini dengan akad pinjam. Karena dalam akad pinjam, tidak ada kewajiban untuk membayar.

Dalam praktik pembayaran di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang pembayaran uang sewa pohon mangga yang dilakukan di Desa Sukorejo ketika perjanjian di awal dan dipembayaran kontan sesuai *ijabqabul* dan dengan adanya saling percaya yang dilandasi dengan adat istiadat yang sudah berlaku lama di Desa Sukorejo.

4. Manfaat

Rukun yang keempat adalah manfaat yang bisa diambil oleh pihak penyewa. Seperti manfaat rumah untuk dijadikan tempat tinggal, atau manfaat sewa pohon untuk diambil buah dan dijual sehingga menghasilkan uang.

Yang paling utama membedakan antara jual beli dengan sewa-menyewa terletak pada manfaat ini. Dalam akad jual beli yang diperjual belikan bukan manfaat melainkan jati diri atau *'ain* suatu benda. Sedangkan dalam akad sewa-menyewa, benda itu sendiri tidak diperjual belikan, namun yang diberikan hanya sebatas manfaatnya saja.

Adapun praktik di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang,

Dalam hal syarat manfaat salah satunya yaitu memiliki kriteria berharga yaitu dari perspektif *syar'i*, jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila pemanfaatannya dilegalkan (*mubahan syar'an*). Sedangkan dari perspektif *'urf*, jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila sudah lumrah dimanfaatkan, sehingga diakui secara publik memiliki nilai ekonomis dan layak dikomersialkan (*maqsshudan 'urf*). Dari akad sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo telah memenuhi persyaratan berharga karena pohon mangga yang menjadi objek dalam akad sewa-menyewa memiliki nilai ekonomis dan pemanfaatannya juga dilegalkan oleh syarat. Pohon mangga dalam hal ini memiliki nilai ekonomis karena jika dijual akan memperoleh uang dan kayunya dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga seperti papan. Sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo menjadikan pohon mangga sebagai objek akad ijarah. Dalam hal ini sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo tidak sesuai dengan prinsip ijarah karena yang menjadi manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri dan merupakan jati diri atau *ain* suatu benda, sedangkan dalam prinsip ijarah yang diberikan

hanya nilai manfaatnya saja dari sebuah barang. Orientasi akad ijarah bukan untuk memperoleh sebuah barang, melainkan untuk mendapatkan nilai manfaat dari sebuah barang. Dimana pohon mangga dan yang diharapkan manfaatnya oleh pihak penyewa (*mustajir*) yaitu berupa buah mangga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berakhirnya akad dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang tidak sesuai dengan prinsip ijarah karena terjadi ketidakjelasan dalam hal akad sewa pohon mangga tersebut, yaitu ketika ada pohon mangga belum berbuah maka salah satu pihak dapat dirugikan, oleh sebab itu menurut peneliti hendaknya praktik sewa menyewa tersebut harus dihentikan karena tidak sesuai dengan hukum Islam dimana apabila melakukan akad muamalah tidak ada yang dirugikan baik dari penyewa maupun yang menerima sewa.

4. KESIMPULAN

Setelah mengumpulkan data baik yang diperoleh dari perpustakaan maupun data lapangan yang kemudian dituangkan dalam menyusun pada bab-bab mulai dari BAB I-BAB IV maka pada bab ini menyimpulkan hasil dari penelitian, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa pohon mangga di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang pada praktiknya dilakukan dengan pemilik pohon melakukan kesepakatan dengan penyewa pohon mangga untuk sewa menyewa pohon mangga dan disepakati, Yang menyebabkan masyarakat Desa Sukorejo banyak melakukan praktik sewa pohon mangga karena kebutuhan mendesak untuk perekonomian di keluarga, dan banyak masyarakat yang tidak sempat mengurus atau menggarap lahan mangga yang begitu luas dan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan satu pohon yaitu Rp 100.000,00, dan faktor yang juga menjadi penyebab warga masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang adalah adat istiadat yang menjadi kebiasaan masyarakat Sukorejo apabila ingin mendapatkan uang yang cepat yaitu dengan cara menyewakan pohon mangga. Dan seluruh akad yang dilakukan untuk melakukan akad sewa menyewa pohon mangga yaitu secara lisan atas dasar saling percaya satu sama lain.
2. Praktik sewa pohon mangga di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, telah sesuai dengan prinsip ijarah, karena sistem pembayarannya telah sesuai dengan prinsip dalam ijarah, sistem pembayaran yang dilakukan yaitu, setelah terjadi kesepakatan harga sewa maka pihak penyewa akan membayar secara langsung sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan jika dilihat dari rukun dan syarat dalam ijarah tidak sesuai dengan prinsip ijarah, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam ijarah yaitu dalam hal manfaat, dimana manfaat dari pohon mangga adalah buah mangga dan buah mangga merupakan bagian dari pohon mangga itu sendiri, sedangkan dalam prinsip ijarah, Jumhur ulama melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya karena adanya ketidakjelasan pohon tersebut berbuah atau tidaknya. Untuk sistem pembayaran dalam sewa pohon mangga di Desa Sukorejo telah sesuai dengan prinsip ijarah, karena sistem pembayaran yang dilakukan yaitu, setelah terjadi kesepakatan harga sewa maka pihak penyewa akan menyerahkan uang kontan. Dan untuk tinjauan hukum Islam terhadap berakhirnya akad dalam sewa-menyewa pohon mangga di Desa Sukorejo sudah sesuai dengan prinsip ijarah karena jelas dalam berakhirnya akad, prinsip ijarah batas waktu penyewaan harus jelas yaitu waktu minimal atau maksimal dari penyewaan barang atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam. (2006). *Syarah Bulughul Maram, ter. Thairin Suparta*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- [2] Admin. (2012, Januari 4). *Definisi Metode Deskriptif*. Dipetik April 24, 2018, dari idtesis.com: <https://www.idtesis.com/metode-deskriptif/>

- [3] Al-Fannani, Z. b.-M. (2009). *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- [4] Amirullah. (2015). *Populasi Dan Sampel (pemahaman, Jenis dan teknik)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- [5] Badri, M. (2012, April 07). *Mengenal Akad Sewa Menyewa*. Dipetik Desember 30, 2018, dari <https://almanhaj.or.id: https://almanhaj.or.id/3243-mengenal-akad-sewa-menyewa.html>
- [6] Fadli, A. (2019). 6. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan (Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan Tanggamus). *Skripsi*.
- [7] Hadi, A. A. (2009). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- [8] Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [9] Hendi Suhendi, . (2002). *Fikih Muamalah*. (Jakarta: : Raja Grafindo Persada,.
- [10] Herviani, V., & Angky, F. (2016). Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 19-27.
- [11] Hidayat, A. (2017, Juni 02). *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*. Dipetik Oktober 27, 2019, dari www.statistikian.com: https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html
- [12] Huda, F. (2017, Juli 26). *Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Dalam Penelitian*. Dipetik Oktober 28, 2019, dari fatkhan.web.id: <http://fatkhan.web.id/teknik-pengumpulan-data-dan-analisis-dalam-penelitian/>
- [13] Huda, Q. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Jogjakarta: Teras.
- [14] K.Lubis, S. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:: Sinar Grafika.
- [15] Kantika. (2013). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Pohon Kelapa Sadap di Desa Cikalong Kecamatan Sidamukti Kabupaten Ciamis. *Skripsi*.
- [16] Kholishoh, S. H. (2017). Tunjauan Hukum Islam Terhadap sewa Mennyewa Pohon mangga dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan Keuntungan (Studi Di Desa Banjar Kecamatan bangsri Kabupaten Jepara. *Skripsi*.
- [17] Lala, A. (2014). 5. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Skripsi*.
- [18] Maulidi, A. (2016, Oktober 19). *Pengertian Data Primer dan Sekunder*. Dipetik April 24, 2018, dari Kanal Informasi: <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>
- [19] Mubarakah, L. (2019). 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*.
- [20] Pratama, S. P. (2006). Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia. *Dimensi Teknik Arsitektur*, 59-66.
- [21] Rachmad Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung:: Pustaka Setia.
- [22] Rahardjo, M. (2010, Oktober 15). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Dipetik Oktober 28, 2019, dari uin-malang.ac.id: <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- [23] Rianti, D. (2018). 4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Sukorejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,. *Skripsi*.
- [24] Ridwan, M. (2015). Al-Ijarah Al-Mutanaqishah: Akad Alternative untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf, 140-156.
- [25] Ritonga, J. (2019, Maret 03). *Hukum Seputar Ijarah*. Diambil kembali dari annursolo.com: <http://www.annursolo.com/hukum-seputar-sewa-menyewa-ijarah/>
- [26] Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Putaka Utama.
- [27] Soegijono. (1993). Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. *Media Litbangkes*, 17-21.

-
- [28] Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [29] Supardi. (1993). Populasi Dan Sampel Penelitian. *UNISIA*, 100-108.
- [30] Tim Laskar Pelangi, (. (2015). *Metodologi Fikih Muamalah*. Kediri: : Lirboy Press.
- [31] Ulwan, M. N. (2014, Februari 20). *Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode purposive Sampling*. Dipetik 05 27, 2018, dari www.portal-statistik.com: www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html?m=1
- [32] Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN